INSTRUKSI KERJA PPh21

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L3-001	
VERSI	:	002	
TANGGAL BERLAKU	:	20 Maret 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Maret 2025	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN NO:	

Disusun oleh : Khusnun Puspane Subagja, S.Psi.	Tanda tangan :
Petugas Sub. Bidang Kepegawaian UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 13 Maret 2023
Diperiksa oleh : Endang Dwi Astuti, S.Kom.	Tanda tangan :
Kasub. Bidang Kepegawaian UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 15 Maret 2023
Disetujui oleh : dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	Tanda tangan:
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 16 Maret 2023
Disahkan oleh : dr. Robby Nur Aditya, M.Si. Pjs. Manajer Kualitas	Tanda tangan :
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 17 Maret 2023

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:





Unit Donor Darah Pusat

IK PPh21 Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-001

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 20 Mar 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk dalam melaksanakan kewajiban berupa ketertiban dalam pembayaran pajak.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI dalam menerima pembayaran gaji dan kewajiban membayar pajak berupa PPh21.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab VII Pasal 40 UDD Pusat PMI membayarkan tunjangan pajak atas penghasilan pegawai dan bertanggungjawab atas penyetoran pajak penghasilan dari masing - masing pegawai

3.2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (1) Bagi pegawai wanita yang sudah menikah untuk pelaporan pajak tahunan dapat menginduk pada laporan pajak suaminya atau melaporkan pajak

penghasilannya sendiri

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No:

4. Referensi

- 4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4.3 UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan
- 4.4 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat tentang Pajak Penghasilan
- 4.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
- 4.6 Peraturan Organisasi PMI tentang Pokok pokok Kepegawaian Nomor 006/PO/PMI/2011
- 4.7 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.8 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri

5.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

5.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Palang Merah Indonesia
maonosia

Unit Donor Darah Pusat

IK PPh21

Bidang

Penunjang

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-001

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023

Tanggal kaji ulang: 20 Mar 2025

5.4 E - SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT

Sub Bidang

Kepegawaian

5.5 E - Filling adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab		
Kepala UDDP PMI	Mengotorisasi setuju bayar/fiatur pembayaran PPh21		
Manajer Kualitas	Mengesahkan IK PPh21Melakukan Kontrol Dokumen		
Kepala Bidang Penunjang	 Mengetahui hasil laporan perhitungan PPh21 secara online Mengetahui tanda bukti pembayaran PPh21 		
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	 Menyetujui hasil laporan perhitungan PPh21 secara online Mengetahui tanda bukti pembayaran PPh21 		
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	 Menghitung upah pegawai Membuat daftar pembayaran upah pegawai Membuat daftar rekening pegawai 		
DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:	 Membuat penghitungan PPh21 secara online Menyerahkan hasil laporan perhitungan PPh21 ke Bendahara 		
Staf Kepegawaian	 Menerima bukti potong PPh21 dari KPP Pratama Ps. Minggu untuk masa yang bersangkutan Menyelesaikan pertanggungjawaban PPh21 Membuat tanda bukti pembayaran PPh21 Menyerahkan tanda bukti pembayaran PPh21 yang asli ke Bendahara 		
	 Mengarsip tanda bukti pembayaran PPh21 Menerima laporan perhitungan PPh21 yang telah sah 		
Bendahara	Memroses pembayaran PPh21 ke Bank Mandiri		

7. Prosedur

7.1 Kepala Seksi Pengembangan & Kesejahteraan Pegawai melakukan perhitungan PPh21 secara online (E-SPT dan E-Filing). Perhitungan ini akan masuk menjadi



Unit Donor Darah Pusat

IK PPh21 Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-001

Versi: 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kaji ulang: 20 Mar 2025

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian

laporan pembayaran PPh21 yang harus dibayarkan oleh kantor UDD Pusat PMI di Direktorat Jenderal Pajak yang terkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat

- 7.2 Kepala Sub Bidang Kepegawaian menyetujui hasil laporan perhitungan PPh21
- 7.3 Kepala Bidang Penunjang menyetujui hasil laporan perhitungan PPh21
- 7.4 Staf Kepegawaian menyerahkan hasil laporan perhitungan PPh21 yang telah sah ke Bendahara untuk diproses lebih lanjut
- 7.5 Bendahara melakukan pembayaran PPh21 ke Bank Mandiri sesuai dengan penghitungan PPh21 online
- 7.6 Sub Bidang Kepegawaian menyelesaikan dan mengarsip pertanggungjawaban dengan membuat tanda bukti atas pembayaran PPh21
- 7.7 Staf Kepegawaian menyerahkan tanda bukti pemotong pembayaran PPh21 ke pegawai
- 7.8 Pegawai menerima bukti pemotongan pembayaran PPh21 bulanan
- 7.9 Bukti potong PPh21 bulanan disetahunkan
- 7.10 Staf Kepegawaian membuat SPT tahunan di Maret tahun pajak berikutnya. Paling lambat setiap tanggal 31 Maret. Jika terlambat, akan dikenakan denda Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan, sedangkan bila penyetoran SPT Masa PPh21 bulanan terlambat, akan dikenakan denda Rp 100.000,-
- 7.11 Pegawai wajib mengisi form induk 1770 yang menerangkan penghasilan dari satu pemberi kerja dan ridak mempunyai penghasilan lainnya yang berisi jumlah harta dan kewajiban. Jika total harta dan kewajiban di bawah 60 juta/tahun, form yang diisi adalah form 1770 SS, sedangkan bila total harta dan kewajiban diatas 60 juta/tahun, maka yang diisi adalah form 1770 S
- 7.12 Staf Kepegawaian merekap form 1770 untuk di form 1721 A1 sebagai bukti pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap
- 7.13 Staf Kepegawaian memberikan laporan rekap 1721 badan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ps. Minggu untuk diverifikasi oleh petugas pajak agar mendapatkan bukti lapor SPT tahunan

7.14 Staf Kepegawaian menerima bukti penyerahan SPT tahunan

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	1 Februari 2021	-	Dokumen baru
002	20 Maret 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian